

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 55 TAHUN 2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 14 Tahun 1950; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015 ; Peraturan KPU No 09 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 12 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 19/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 42/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 atas nama:

1. Drs. H. Marwan Hamami, MM sebagai calon Bupati dan Drs. H. Adjo Sardjono, MM sebagai calon Wakil Bupati;
2. Totong Suparman sebagai calon Bupati dan H. M. A. Murthado Tafrihan sebagai calon Wakil Bupati;
3. Akhmad Jajuli, M.Pd sebagai calon Bupati dan Iman Adinugraha, SE, Akt sebagai calon Wakil Bupati.

KEDUA : Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

KETIGA : Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Website, Papan Pengumuman dan/atau Media Massa.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 agustus 2015.
-